

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Kontraktor Diminta Bentuk Satgas

► Guna Pencegahan Wabah Covid-19

Gambir, Warta Kota

Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah menginstruksikan kepada kontraktor untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Covid-19 yang menangani proyek pemerintah daerah. Hal itu sebagaimana surat Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Bina Marga DKI.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, pihaknya juga mengeluarkan Surat Edaran bernomor 14/SE/2020 tentang Protokol Pencegahan Covid-19 pada 23 Maret 2020. Surat ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti protokol pencegahan Covid-19 di proyek konstruksi.

Menurutnya, protokol tersebut diberlakukan pada proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, khususnya pada kegiatan di Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina marga DKI. Sebab keberadaannya langsung berhubungan dengan keselamatan konstruksi, di antaranya keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan dalam setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi.

"Dalam pelaksanaan protokol harus dibentuk Satuan Sugas (Satgas) Pencegahan Covid-19 pada masing-masing pekerjaan dan penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan," ujar Hari, Rabu (8/4). Terkait pembentukan Satgas Pencegahan Covid-19 yang beranggotakan

Direksi Pekerjaan, Konsultan Pengawasan/Konsultan Manajemen Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan dan Jembatan.

Kewenangan

Berdasarkan dokumen yang diterima *Warta Kota*, Satgas tersebut berjumlah paling sedikit lima orang. Terdiri dari Ketua merangkap anggota dan empat anggota yang mewakili pemilik/pengguna/penyelenggara, konsultan, kontraktor, sub-kontraktor, vendor supplier.

Satgas memiliki tanggung



jawab dan kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, promosi teknik, metode pencegahan Covid-19 dan pemeriksaan corona pada semua orang di lingkup proyek. Kontraktor, lanjutnya, wajib menyediakan ruang klinik dilengkapi dengan sarana kesehatan memadai, seperti tabung oksigen, pengukur suhu badan, pengukur tekanan darah, obat-obatan dan petugas medis. Termasuk kewajiban berkerja sama

dengan rumah sakit atau Puskesmas terdekat.

Selain itu kontraktor harus menyediakan pencuci tangan dengan sabun disinfektan, tisu, masket di kantor dan lapangan proyek. "Satgas juga harus memasang poster digital mamupun ffsik tentang imbauan/anjuran pencegahan Covid-19, seperti mencuci tangan, memakai masker dan sebagainya. Masker dipasang di tempat strategis atau mudah terlihat di tempat proyek," kata Hari. Menurut Hari, Satgas wajib melarang pekerja yang terindikasi sakit dengan suhu tubuh di atas 38 derajat celsius untuk beraktivitas di lokasi proyek. (faf)